



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 181/PDT/2016/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE KEMBIR, beralamat di Jln. Uluwatu No. 100X, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : HERMAWAN BENHARD MANURUNG,SH. Advokat/Pengacara Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum TRI DAYA CAKTI yang beralamat di Jalan R.A.Kartini No. 30 B Surabaya Cq. Jalan Padanggalak 21 Sanur, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2016, semula sebagai : TERGUGAT I/PENGUGAT REKONPENSI, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

PEMBANDING/TERBANDING; -----

ME L A W A N :

I WAYAN SUARTA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Noja, Gg. XXXI No.16, Banjar Lingkungan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. R. JOEDJONO,SH.,MBA., 2. SRI YULI SETYANINGSIH,SH., 3. IRZA SYAHBANU PUTRA. , 4. MOH. ABDUH WATUAJI,SH.,MH dan 5 TIMOTEUS PRAYITNOUTOMO,SH., kesemuanya Advokat yang

Halaman 1 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Permata Hijau PH VIII No. 32 Purwokerto,

untuk sementara berkantor di Jl.Suli No. 113 Denpasar

– Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No.

SK.9/XII/Pdt/2015, tertanggal 9 Desember 2015,

semula sebagai : PENGUGAT/TERGUGAT

REKONPENSI, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----

----- TERBANDING/PEMBANDING ; -----

D A N :

NI KETUT SUCI ARIANI, beralamat di Banjar Dinas Kuhum, Desa Ababi,

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, semula

sebagai : TERGUGAT II/TERGUGAT REKONPENSI,

untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : -----

----- TURUT TERBANDING ; -----

---- Pengadilan Tinggi tersebut ;

---- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps dan semua surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

---- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum

dalam surat gugatan tertanggal 09 Desember 2015 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I kenal sejak tahun 2007 melalui seorang teman Penggugat;

02. Setelah pengenalan tersebut pada posita 01 di atas, pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I semakin intensif karena beberapa hal ada yang cocok untuk dilanjutkan oleh kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat mulai mengadakan kerjasama dengan Tergugat I dimana Tergugat I membantu Penggugat menyelesaikan tanah berupa mengurus surat-surat tanah antara lain berbentuk sertifikat yang akan dibeli dan dibangun oleh Penggugat;
04. Bahwa pada waktu Penggugat akan membangun kavling tanah dan perumahan Bukit Lestari, Jalan Uluwatu, Jimbaran, Tergugat I memiliki 2 (dua) bidang tanah bersertifikat yang ke duanya atas nama Tergugat I, sebagian dipergunakan untuk jalan dengan ukuran panjang 300 meter x lebar 6 meter menuju tanah Penggugat, yang akan dipergunakan sebagai jalan masuk ke kompleks perumahan milik Penggugat (Perumahan Bukit Lestari) dan hal tanah untuk jalan masuk tersebut sudah selesai secara tuntas penyelesaiannya antara Penggugat dan Tergugat I hanya sertifikat tanah belum dipisah / dipecah;
05. Bahwa Tergugat I diberi juga kesempatan untuk mencari pembeli / peminat / menjual / menawarkan / tanah perumahan yang dibuat oleh Penggugat (Perumahan Bukit Lestari);
06. Bahwa dalam tahun 2012 Tergugat I juga membantu Penggugat mengurus / menyelesaikan tanah yang akan dibeli Penggugat yaitu tanah milik I KETUT SODER yang terletak di Taman Jimbaran dengan luas 24 are dan 69 are, dan tanah milik I WAYAN TELING dkk luasnya adalah 20 are;
07. Bahwa Penggugat membiayai keseluruhan biaya pembuatan Sertifikat I KETUT SODER seluas 24 are dan 69 are dan Sertifikat I WAYAN TELING dkk, seluas 20 are;
08. Bahwa biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut dalam posita no. 07 termasuk pajak-pajak tanah adalah sebesar Rp.188.500.000 yang seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;
09. Bahwa fee terhadap Tergugat I untuk pengurusan atas tanah I KETUT SODER dan I WAYAN TELING dkk diambil dari tanah I KETUT SODER

Halaman 3 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 8 are, dengan - perincian diambil 4 are dari luas 24 are dan 4 are dari luas 69 are, ditambah uang -Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat menjual tanah milik I WAYAN TELING dkk ke pihak lain, tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.17756 luas 20 are;
11. Bahwa kerugian Penggugat atau penjualan tanah pada posita no.10 diatas, Penggugat mengalami kerugian Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
12. Bahwa tanah tersebut diatas (posita No.07) telah selesai sertifikat tanahnya dan menjadi 2 (dua) buah sertifikat dengan masing-masing luas 24 are dan 69 are. Kedua sertifikat tersebut milik I KETUT SODER dan sertifikat milik I WAYAN TELING dkk luasnya 20 are;
13. Bahwa dalam urusan tersebut di atas telah diperjanjikan bahwa Tergugat I akan mendapat upah / fee dari Penggugat (posita No.09);
14. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya tersebut diatas kadangkala mewakilkan kepada Tergugat II dalam hal penerimaan uang dari Penggugat dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat I yang kurang baik sekitar bulan Februari sampai dengan April 2012 sering keluar masuk Rumah Sakit;
15. Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan selama perawatan Tergugat I ditanggung seluruhnya terlebih dahulu oleh Penggugat dan sampai saat ini Tergugat I belum pernah mengembalikan pinjaman-pinjamannya;
16. Bahwa dalam membantu Penggugat, Tergugat I sering meminjam uang yang akan diperhitungkan dengan upah yang akan diterima oleh Tergugat I, baik pinjaman langsung oleh Tergugat I maupun pinjaman uang melalui Tergugat II;
17. Bahwa karena Penggugat dalam pekerjaannya mempunyai beberapa buah- mobil, maka Tergugat I telah pinjam mobil juga untuk pekerjaan

Halaman 4 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yaitu dua buah Mobil, Merk Fortuner Nomor Polisi DK 828 IW dan Merk Toyota Alphard Nomor Polisi DK 828 IV;

18. Bahwa dalam membantu pekerjaan Penggugat, Tergugat I telah membuat perjanjian kerjasama tanggal 24 September 2012 dengan Penggugat yang seolah-olah Penggugat membeli tanah dari Tergugat I yang sudah tercatat dalam sertifikat tanah Hak Milik No.17755, AJB (Akta Jual Beli) Nomor: 112/ 2012 pada tanggal 13 Desember 2012 atas nama I KETUT SODER yang sudah dibeli Penggugat;
19. Bahwa tanah yang disebut dalam perjanjian (posita no.18) di atas adalah tanah yang sudah dibeli Penggugat dengan pemilik tanah yang bernama I KETUT SODER dengan 2 (dua) Sertifikat (posita no.12) yaitu, Perjanjian Nomor: 225 pada tanggal 28 September 2012, Surat Kuasa Nomor: 226 pada tanggal 28 September 2012, AJB (Akta Jual Beli) Nomor: 84 / 2012 pada tanggal 16 Oktober 2012, beserta Sertifikat No. 17543 dan juga Perjanjian Nomor: 57 pada tanggal 07 Desember 2012, Surat Kuasa Nomor: 58 pada tanggal 07 Desember 2012, AJB (Akta Jual Beli) Nomor: 112 / 2012 pada tanggal 13 Desember 2012 beserta Sertifikat No.17755 yang telah dibalik nama atas nama Penggugat;
20. Bahwa Transaksi kedua sertifikat tanah tersebut posita No. 19 sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah menyatakan keberatan;
21. Bahwa setelah kedua sertifikat selesai, sertifikat diserahkan Tergugat I yang luas 24 are kepada I KETUT SODER ,yang luas 69 are kepada Penggugat;
22. Bahwa sertifikat tanah tersebut diatas SHM No. 17543 dengan luas 24 are diserahkan kepada Penggugat di Notaris oleh I KETUT SODER;
23. Bahwa sebelum AJB untuk tanah yang seluas 69 ARE dibuat, telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, bahwa perjanjian tanggal--24 September 2012 (posita No. 19 diatas) telah selesai / tidak

Halaman 5 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi, karena semua upah pengurusan tanah telah selesai, dan bonus sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali yang pertama Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pelunasannya diberikan tanpa kuitansi melalui Tergugat II;

24. Bahwa pada saat Tergugat I sakit-sakitan dan opname (rawat inap) di rumah sakit, seluruh biaya selama di rumah sakit dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat, tanpa tanda terima dan sampai saat ini Tergugat I belum pernah mengembalikan pinjaman-pinjamannya;
25. Bahwa karena pinjaman-pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat cukup banyak, sehingga Tergugat I berjanji untuk melunasi hutang terhadap Penggugat pada saat penyelesaian tanah di Kutuh;
26. Bahwa setelah penyelesaian tanah Kutuh terselesaikan, ternyata Tergugat I tetap tidak mau mempertanggung jawabkan pinjaman-pinjamannya kepada Penggugat;
27. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I menyangkut pinjaman di LPD Kuta, sesuai dengan Posita nomor 24 yang berkaitan dengan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 24 Maret 2015, supaya sesudah perdamaian tersebut hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I diselesaikan;
28. Bahwa Penggugat setelah adanya penyelesaian tanah di Kutuh berharap untuk segera menyelesaikan perhitungan pinjaman-pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat tetapi Tergugat I malah melakukan somasi dan tembusannya ke berbagai pihak yang merugikan Penggugat secara moral dan immaterial, dan Penggugat akhirnya mendapat undangan untuk datang ke Polresta Denpasar;
29. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut di Posita No. 28 di atas merugikan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Halaman 6 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sekitar tahun 2009 Tergugat I mempunyai pinjaman di BPR Adi Satya Perdana dengan jaminan Tanah SHM No. 9275, atas nama Tergugat I, luas 3.020 m2, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, dan SHM. No. 1334 atas nama Tergugat I, luas 2930 m2, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
31. Bahwa BPR Adi Satya Perdana dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan dicabut ijinnya oleh Bank Indonesia pertanggal 18 November 2009;
32. Bahwa kredit Tergugat I pada Posita nomor 30 di BPR Adi Satya Perdana macet dan Tergugat I kesulitan untuk melakukan take over kepada pihak perbankan maupun BPR karena posisi kredit macet sehingga kedua sertifikat yang dijaminan tersebut terancam dilelang;
33. Bahwa Tergugat I meminta bantuan kepada Penggugat untuk menyelamatkan kedua sertifikat milik Tergugat I agar tidak sampai dilelang;
34. Bahwa atas hubungan baik antara Penggugat dengan LPD Kuta dan BPR Lestari, maka Sertifikat Tanah Milik Tergugat I SHM No. 9275 bisa diambil alih oleh LPD Kuta dan Sertifikat Hak Milik No. 1334 bisa diambil alih oleh BPR Lestari;
35. Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, Tanah SHM. No. 9275, atas nama Tergugat I, luas 3.020 m2, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dialihkan ke LPD Kuta;
36. Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, SHM. No. 1334 atas nama Tergugat I, luas 2930 M2, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali dialihkan ke BPR Lestari;

Halaman 7 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa bunga Bank dalam Posita No. 36 di atas setiap bulan di bayar oleh Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 342.100.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah);
38. Bahwa Tergugat I belum akan menyelesaikan / melunasi hutang-hutang atau bon-bon uang yang diterima Tergugat I baik yang langsung maupun yang melalui Tergugat II karena Tergugat I menyanggupi akan membayar hutangnya kepada Penggugat setelah tanah yang berlokasi di Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, SHM. No.1936 dan SHM No. 1950 terjual dan terbayar oleh pembeli tanah, dimana Tergugat I ikut memiliki sebagian dari tanah tersebut di atas;
39. Bahwa hutang / pinjaman Tergugat I kepada Penggugat berupa kas bon sejak 23 Februari 2013 adalah sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
40. Bahwa hutang / pinjaman Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 2.425.100.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk hutang Tergugat I di posita nomor 11, posita nomor 37 dan posita nomor 39;
41. Bahwa apabila uang tersebut dipergunakan untuk perdagangan akan memperoleh keuntungan sekitar 10% setiap bulan atau sebesar Rp. 242.510.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
42. Bahwa karena pekerjaan Tergugat I yang membantu Penggugat sudah selesai dan sudah dibayar dan sesuai posita No. 27 maka sewajarnya kalau Penggugat meminta uang yang dipinjam tersebut dikembalikan oleh Tergugat I dan / atau Tergugat II kepada Penggugat;
43. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat berhasil, maka tanah dan rumah Tergugat I yang terletak di Jalan Uluwatu No. 100X, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dapat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dapat dipenuhi hal pemakaian mobil, maka kedua mobil Tergugat I untuk disita kepemilikannya (Revindicatoir Beslag);
45. Bahwa karena Tergugat II terbukti membantu Tergugat I dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan untuk meminta pinjaman uang melalui Tergugat II maka Tergugat II juga ikut bertanggung jawab untuk melunasinya;
46. Bahwa karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat mohon keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding / kasasi / perlawanan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I mempunyai hutang, baik yang langsung diterima oleh Tergugat I atau melalui Tergugat II sebesar Rp. 2.425.100.000,-(dua milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- C. Menyatakan hukumnya surat perjanjian kerjasama tanggal 24 September 2012 yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak berlaku lagi / sudah selesai / tidak mengikat para pihak;
- D. Menyatakan hukumnya Tergugat I harus membayar ganti rugi pemakaian mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Juli 2013 sampai dengan Tergugat I mengembalikan kedua mobilnya kepada Penggugat dalam keadaan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Menyatakan hukumnya bahwa jalan masuk ke Perumahan Bukit Lestari milik Penggugat sepanjang 300 meter dan lebar 6 meter adalah jalan umum;
- F. Menyatakan hukumnya bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat dengan pemilik tanah yang bernama I KETUT SODER dengan 2 (dua) Sertifikat yaitu; Perjanjian Nomor: 225 pada tanggal 28 September 2012, Surat Kuasa Nomor : 226 pada tanggal 28 September 2012, AJB (Akta Jual Beli) Nomor: 84 / 2012 pada tanggal 16 Oktober 2012 dan Sertifikat No.17543 dengan Perjanjian Nomor: 57 pada tanggal 07 Desember 2012, Surat Kuasa. Nomor: 58 pada tanggal 07 Desember 2012, AJB (Akta Jual Beli) Nomor: 112 / 2012 pada tanggal 13 Desember 2012 beserta Sertifikat No. 17755 yang telah dibalik nama atas nama PENGGUGAT adalah sah;
- G. Menyatakan hukumnya Sita Jaminan dan Sita Kepemilikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga;
- H. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.425.100.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) ditambah ganti rugi sebesar Rp.242.510.000,-(dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan Para Tergugat melunasi hutangnya sejak Desember 2012 dan ganti rugi pemakaian mobil semenjak Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sampai Tergugat I mengembalikan mobil dalam keadaan baik;
- I. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembalikan kedua mobil kepada Penggugat dalam keadaan baik;
- J. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu-(Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain;

Halaman 10 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena kerugian moril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).;
- L. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban gugatan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, serta mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil yang termuat dalam Kompensi tersebut diatas agar dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa antara Tergugat I Kompensi / sekarang Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Kompensi / sekarang Tergugat Rekonsensi ada hubungan kerja sama dalam hal Pengkavlingan tanah juga pembuatan sertifikat;
3. Bahwa dalam kaitan kerjasama tersebut antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ada mempunyai kesepakatan dalam hal memakai tanah milik dari Penggugat Rekonsensi untuk akses jalan keluar masuk ke lokasi tanah kavlingan yang dibeli oleh Tergugat Rekonsensi yang terletak dibelakang tanah dari Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa kerjasama tersebut dimulai sekitar tahun 2007 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi) tentang besar kompensasi atas biaya pemakaian akses jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa sampai sekarang Tergugat Rekonpensi baru membayar uang konpensasi atas pemakaian akses jalan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja dan sampai sekarang tidak pernah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas adalah jelas perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi, yang mana kerugian yang diderita sudah hampir 9 tahun sampai sekarang adalah mencapai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
7. Bahwa apabila dalam waktu tiga bulan terhitung bulan Maret 2016 Tergugat Rekonpensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka akses jalan keluar masuk menuju tanah kavlingan yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi akan Penggugat segera tutup pemakaiannya;
8. Bahwa dalam kerjasama pembuatan sertifikat khususnya sertifikat tanah I Soder dimana Penggugat Rekonpensi semestinya mendapatkan jasa / fee dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayarkan oleh Tergugat rekonpensi sebesar Rp. 380.000.000,- sehingga masih ada sisa kewajibannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa jelas semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut diatas adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat
Rekonpensi;

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini maka kami mohon Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat Rekonpensi (I Wayan Suarta) SHM No. 18560 s/d SHM No. 18568 yang terletak di Banjar Perarudan, Taman Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu wanprestasi;
3. Menyatakan hukum bahwa Penutupan terhadap pemakaian akses jalan keluar masuk oleh Penggugat Rekonpensi menuju tanah kavlingan yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah milik Tergugat Rekonpensi SHM No. 18560 s/d SHM No. 18568 adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi atas pemakaian tanah milik Penggugat Rekonsensi sebagai akses jalan keluar masuk oleh Tergugat Rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar jasa / fee kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;

A T A U, Penggugat Rekonsensi mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan ;

---- Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- B. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I mempunyai hutang, baik yang langsung diterima oleh Tergugat I atau melalui Tergugat II sebesar Rp. 570.178.000,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- C. Menyatakan hukumnya surat perjanjian kerjasama tanggal 24 September 2012 yang ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Menyatakan hukumnya bahwa jalan masuk ke Perumahan Bukit Lestari milik Penggugat sepanjang 300 meter dan lebar 6 meter adalah jalan umum ;
- E. Menyatakan hukumnya bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat dengan pemilik tanah yang bernama I KETUT SODER dengan 2 (dua) sertifikat yaitu : Perjanjian Nomor : 225 pada tanggal 28 September 2012, Surat Kuasa Nomor : 226 pada tanggal 28 September 2012, AJB (Akta Jual Beli) Nomor : 84/2012 pada tanggal 16 Oktober 2012 dan Sertipikat No. 17543 dengan perjanjian Nomor : 57 pada tanggal 07 Desember 2012, Surat Kuasa Nomor : 58 pada tanggal 07 Desember 2012, AJB (Akta Jual Beli) Nomor : 112/2012 pada tanggal 13 Desember 2012 beserta Sertipikat No. 17755 yang telah dibalik nama atas nama Penggugat adalah sah ;
- F. Menyatakan hukumnya Sita Jaminan dan Sita Kepemilikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga ;
- G. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 570.178.000,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- H. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk mengembalikan mobil Toyota Fortuner No.Pol.DK. 828 IW tanpa sayarat kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
- I. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya

Halaman 15 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.071.000,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pihak Tergugat I/Pembanding telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps, melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana suratnya tertanggal 11 Agustus 2016;

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding telah pula menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps. melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana suratnya tertanggal 12 Agustus 2016 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding/Pembanding, Tergugat I/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding, sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2016, tertanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 1 September 2016 ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana suratnya tertanggal 30 September 2016, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat I/Pembanding/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2016 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Halaman 16 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding/Terbanding ternyata tidak mengajukan Memori Banding serta tidak pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 4 Agustus 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 30 September 2016, tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding baik dari Tergugat I/Pembanding maupun Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya masing-masing permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding didalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding yang telah membiayai permohonan sertifikat atas tanah I Wayan Teling,dkk, berhak memperoleh tanah seluas 14 are dan setengah dari 6 are, yang apabila dinilai dengan uang dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per are, berjumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terbukti Tergugat I/Terbanding mempunyai hutang/kas bon pada Penggugat/Pembanding sebanyak Rp. 434.600.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah membayar hutangnya Tergugat I/Terbanding pada BPR Lestari sejumlah Rp. 342.100.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat I/Terbanding juga berhutang atas pemakaian mobil Alfhard No.Pol.DK. 828 IV sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pemakaian mobil Toyota Fortuner No.Pol.DK. 828 IW milik Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,-/perhari, sampai mobil Toyota tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat/Pembanding, yang apabila dinilai dengan uang berjumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tersebut, semuanya adalah menyangkut tentang jumlah hutang Tergugat I/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dan kerugian moril yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I/Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa ternyata semua alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dihitung dengan teliti dan cermat serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sehingga menurut Majelis Hakim pengadilan Tinggi alasan-alasan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan patut ditolak ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari

Halaman 18 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tersebut diatas dan telah pula membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam Kompensi dan Rekompensi, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat akan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 949/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 19 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I/Pembanding/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari : **Jumat, tanggal 10 Pebruari 2017**, oleh kami : SUTOYO,SH.,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis dengan I WAYAN KOTA,SH.,MH. dan ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 181/Pen.Pdt/2016/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I WAYAN KOTA,SH.,MH.

t.t.d.

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

SUTOYO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

Perincian biaya perkara banding :

Halaman 20 dari 21 halaman Put.No.181/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Denpasar, Pebruari 2017

Untuk salinan yang sah,

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)